



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244  
Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

---

Nomor : 82/S-HP/XVIII.SBY/05/2024  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa  
Timur Tahun 2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Timur  
di  
Surabaya

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Penerapan dan pengaturan kebijakan akuntansi pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga mengakibatkan penyajian Beban Bantuan Sosial berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;
- b. Kesalahan penganggaran dan pembebanan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga

mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp58.546.316.254,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp12.746.356.835,00** pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menggambarkan substansi belanja yang sebenarnya;

- c. Pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja Hibah belum cukup memadai untuk memitigasi risiko penyalahgunaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.185.706.835,00**; dan
- d. Pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memperoleh jaminan untuk kegiatan pascatambang sebesar **Rp7.536.000.000,00** apabila pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak melaksanakan kewajiban pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah supaya meningkatkan pemahaman SAP atas pengakuan Beban Bantuan Sosial;
- b. Kepala SKPD terkait supaya lebih teliti dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran /Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kepala SKPD terkait supaya memproses kelebihan pembayaran Belanja Hibah atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp1.185.706.835,00** sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah;
- d. Inspektur supaya melakukan tinjauan lapangan kepada penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada surat peringatan kedua guna mengambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Alam supaya melakukan penagihan kekurangan penempatan jaminan untuk kegiatan pascatambang sebesar **Rp7.536.000.000,00** kepada masing-masing pemegang IUP.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Gubernur Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.  
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.